

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya* (Donaldson dan Davis, 1991).

Pada *Stewardship Theory*, *model of man* ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organisational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku

eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para *steward* berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan SKPD merupakan laporan konsolidasi dengan laporan keuangan badan layanan umum daerah. Laporan keuangan SKPD disertai lampiran surat pernyataan pejabat pengguna anggaran bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PPKD berdasarkan laporan keuangan SKPD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 2005. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Agar informasi laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas maka penetapan acuan dan standar yang digunakan mutlak diperlukan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut PP No 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan merupakan Laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dapat dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan menurut PP No 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Dalam penelitian ini

laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna utama.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:

- a. Relevan, laporan keuangan biasa dinyatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi

peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

- b. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
- c. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan dan sikap pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati, dan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan

pengembangan. Kompetensi meliputi aspek *intent* (niat), *action* (tindakan), dan *outcome* (hasil) (Marwansyah, 2012).

Kompetensi menurut Spencer (dalam Moeheriono, 2014) dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Berdasarkan dari arti definisi kompetensi ini, maka banyak mengandung beberapa makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut.

- a. Karakteristik dasar kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
- b. Hubungan kausal berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan mempunyai kinerja tinggi pula.
- c. Kriteria yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksi seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar.

Menurut Spencer (dalam Moeheriono, 2014) kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksi tingkah laku dan performa secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan atau *job tasks*. Sedangkan menurut Armstrong (dalam Moeheriono, 2014) menyatakan bahwa kompetensi adalah dimensi tindakan dari tugas, di mana tindakan tersebut dipakai oleh karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan mereka dengan memuaskan dan apa yang diberikan karyawan dalam bentuk yang berbeda-beda dan tingkatan kinerjanya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kemampuan atau kompetensi seseorang termasuk dalam kategori level tinggi atau baik nantinya akan dibuktikan dan ditunjukkan, apabila ia sudah melakukan pekerjaan. Sebaliknya apabila mempunyai kompetensi tingkat rendah ia akan cenderung berkinerja rendah pula. Dalam setiap individu seseorang terdapat beberapa karakteristik kompetensi dasar, yang terdiri atas berikut ini:

- a. Watak, yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku
- b. Motif, yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang
- c. Bawaan adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
- d. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu.
- e. Keterampilan atau Keahlian, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

5. Standar Akuntansi Pemerintah

Definisi standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. ”Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menerangkan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui

aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (PSAP, KK, 2010).

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja (PSAP KK, 2010).

6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan

peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian internal berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah: (1) menjaga aset organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Pengendalian Internal Akuntansi

Merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

b. Pengendalian Internal Administratif

Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: Personel yang kompeten, pelimpahan tanggung jawab, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait, dan pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

B. Hipotesis

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010).

Apabila Sumber Daya Manusia (SDM) dapat melaksanakan sistem akuntansi jika tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang disyaratkan,

maka dapat menimbulkan kendala dalam melaksanakan fungsi akuntansi, maka kualitas sistem akuntansi menjadi buruk. Jika semakin baik kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni dan Riduwan (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2006) tentang pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Roviyantie (2011) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan teori dan didukung oleh penelitian Anggraeni dan Riduwan (2014), Kiranayanti dan Erawati (2006), Roviyantie (2011) maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2. Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu dapat memenuhi kualitas yang dapat dikehendaki yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pemerintah perlu untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan yang baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningtyas dan Widyawati (2016) tentang pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2011) tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah di inspektorat jenderal departemen pendidikan nasional terhadap peningkatan

kualitas laporan keuangan inspektorat jenderal departemen pendidikan nasional. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sudiarianti, dkk (2015) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori dan didukung oleh penelitian Ningtyas dan Widyawati (2016), Nugraheni dan Subaweh (2011), Sudiarianti, dkk (2015) maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

H₂ : Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Masih banyak terjadi kebocoran maupun penyimpangan di dalam laporan keuangan yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah

belum memenuhi karakteristik atau sebuah informasi yang disyaratkan. Maka dari itu pengendalian internal ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah terjadinya kesalahan didalam suatu entitas.


Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Candrakusuma dan Jatmiko (2017) tentang dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian internal pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014) tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sembiring (2013) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan didukung oleh penelitian Candrakusuma dan Jatmiko (2017), Herawati (2014), Sembiring (2013) maka dapat

disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

H₃ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

C. Model Penelitian



Sumber: Ahsani I (2016)

Gambar 2.1 Model Penelitian

Model penelitian akan menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dimana variabel independen berasosiasi dengan variabel dependen. Dengan melakukan pengujian dan analisis pada masing-masing variabel independen, maka dapat diketahui kontribusi masing-masing variabel independen tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen. Kemudian berpengaruh atau tidak berpengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua merupakan refleksi kemampuan riil pemerintah daerah yang bersumber dari kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal.